



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Winardi Bin Suryanto
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 38/10 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sakura No. 02 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Karang Raja  
Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Joko Winardi Bin Suryanto ditahan oleh:

1. Penyidik ( tidak melakukan penahanan );
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOKO WINARDI BIN SURYANTO**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**pemberi fidusia**"



**Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA **JOKO WINARDI BIN SURYANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Aplikasi / Formulir permohonan Fasilitas Pembiayaan atas nama JOKO WINARDI
  - Perjanjian Pembiayaan
  - Akta Sertifikat atas nama sdra JOKO WINARDI
  - Sertifikat atas nama sdra JOKO WINARDI
  - Bukti Serah terima satu unit kendaraan bermotor HONDA BEAT ESP CW PLUS warna putih nomor polisi BG-6186-CU
  - BPKB kendaraan bermotor HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih nomor polisi BG-6186-CU

**Dikembalikan kepada PT. WOM Finance**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **JOKO WINARDI BIN SURYANTO** pada hari Selasa tanggal 31 juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Sakura No.02 Rt.002 Rw.003 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengalihkan benda yang menjadi objek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jaminan Fidusia*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan No. 807300023400 tanggal 24 April 2018, terdakwa JOKO WINARDI melakukan pembelian satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU, nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794 di Dealer Maju Motor melalui pembiayaan kredit oleh PT. WOM Finance dengan DP sebesar Rp 2.750.000, dengan angsuran perbulannya sebesar Rp 740.000,- selama 35 bulan sehingga terdakwa bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran rutin perbulannya dengan tanggal jatuh tempo pertanggal 20 (dari 20 Mei 2018 s/d 20 Maret 2021) dengan jaminan berupa satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794
- Bahwa serah terima satu unit sepeda motor tersebut terjadi pada tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.30 wib di Deler Maju Motor yang beralamat di Jl. Padat Karya No.9 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih timur Kota Prabumulih disertakan bukti Pengambilan unit yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 pihak PT. WOM Finance melakukan penagihan langsung kepada terdakwa karena adanya tunggakan pembayaran angsuran, akan tetapi terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor yang merupakan objek jaminan Fidusia dengan NOMOR : W6.0018436.AH.05.01 TAHUN 2018 tersebut telah dialihkannya kepada sdr RADI ANTONI (DPO) pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sakura No.02 Rt.002 Rw.003 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dimana terdakwa menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sepenuhnya menjadi milik terdakwa karena terdakwa baru membayarkan angsuran sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa pengalihan sepeda motor yang merupakan Objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin tertulis dari PT WOM Finance sebagai Penerima Fidusia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 36 Undang Undang RI Nomor 42 tahun 1999*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JOKO WINARDI BIN SURYANTO** pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Sakura No.02 Rt.002 Rw.003 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 April 2018 terdakwa JOKO WINARDI melakukan pembelian satu unit motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU, nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794 di Dealer Maju Motor melalui pembiayaan kredit oleh PT. WOM Finance dengan DP sebesar Rp 2.750.000, dengan angsuran perbulannya sebesar Rp 740.000,- selama 35 bulan/kali sehingga terdakwa bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran rutin perbulannya dengan tanggal jatuh tempo pertanggal 20 (dari 20 Mei 2018 s/d 20 Maret 2021)
- Bahwa serah terima satu unit sepeda motor tersebut terjadi pada tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.30 wib di Deler Maju Motor yang beralamat di Jl. Padat Karya No.9 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih timur Kota Prabumulih disertakan bukti Pengambilan unit yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 pihak PT. WOM Finance melakukan penagihan langsung kepada terdakwa karena adanya tunggakan pembayaran angsuran, akan tetapi terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor yang merupakan objek jaminan Fidusia dengan NOMOR : W6.0018436.AH.05.01 TAHUN 2018 tersebut telah dialihkannya kepada sdr RADI ANTONI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sakura No.02 Rt.002 Rw.003 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dimana terdakwa menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sepenuhnya menjadi milik terdakwa karena terdakwa baru membayarkan angsuran sebanyak 5 (lima) kali.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengalihan sepeda motor yang merupakan Objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin tertulis dari PT WOM Finance sebagai Penerima Fidusia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
*Pasal 372 KUHP.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERWIN HERISON Bin SUHAIMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tindak pidana mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 bertempat di Jl. Sakura No.02 Rt.002 Rw.003 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa yang menjadi objek fidusia adalah satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU, nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. WOM Finance
- Bahwa pada saat terdakwa telah melakukan pengajuan pembelian secara leasing atas satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU, nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794 yang secara otomis menjadi objek fidusia dalam perkara ini senilai Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa telah dikeluarkan sertifikat jaminan Fidusia NOMOR : W6.0018436.AH.05.01 serta Akta Jaminan Fidusia No. 2475 dimana di dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat etrsebut disebutkan pemberi fidusia adalah terdakwa dan penerima fidusia adalah PT. WOM Finance.

- Bahwa setelah dilakukan penyerahan barang dari pihak PT. WOM Finance kepada terdakwa berupa satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU, nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794 maka terdakwa mempunyai kewajiban membayar uang down payment sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. WOM Finance serta memiliki kewajiban untuk membayar angsuran / pembayaran atas pembelian kredit motor tersebut sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa kemudian saksi SIGIT BUDIARTO mendatangi terdakwa di rumahnya untuk melakukan penagihan angsuran tersebut, namun terdakwa menyatakan bahwa satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU telah terdakwa alihkan atau serahkan kepada orang lain yaitu Sdr, RADI ANTONI
- Bahwa terdakwa mengakui setelah mengalihkan atau menyerahkan 1 satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU kepada sdr RADI ANTONI tersebut dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr RADI ANTONI
- Bahwa terdakwa berdasarkan perjanjian pembiayaan, selama masih dalam proses pembayaran dan belum terhitung adanya pelunasan maka terdakwa selaku pemberi fidusia tidak dapat menyerahkan ataupun memindahtangankan penguasaan terhadap satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU kepada orang lain kecuali dilakukan pemberitahuan dan persetujuan dari pihak penerima fidusia yaitu PT. WOM Finance, dan hal tersebut telah dijelaskan kepada terdakwa saat membuat perjanjian pembiayaan
- Bahwa terdakwa melakukan pengalihan satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari PT WOM Finance sebagai penerima fidusia
- Bahwa yang melakukan pengajuan kredit terhadap satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU kepada PT. WOM Finance adalah terdakwa sendiri dan yang menandatangani semua akta-akta pengajuannya adalah juga terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU tidak diketahui keberadaan dan belum kembali kepada PT. WOM Finance

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi DIAN WAHYU NUGROHO Bin MULYO SUDHIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tindak pidana mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 bertempat di Jl. Sakura No.02 Rt.002 Rw.003 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa yang menjadi objek fidusia adalah satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU, nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. WOM Finance
- Bahwa pada saat terdakwa telah melakukan pengajuan pembelian secara leasing atas satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU, nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794 yang secara otomis menjadi objek fidusia dalam perkara ini senilai Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa telah dikeluarkan sertifikat jaminan Fidusia NOMOR : W6.0018436.AH.05.01 serta Akta Jaminan Fidusia No. 2475 dimana di dalam sertifikat tersebut disebutkan pemberi fidusia adalah terdakwa dan penerima fidusia adalah PT. WOM Finance.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyerahan barang dari pihak PT. WOM Finance kepada terdakwa berupa satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU, nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794 maka terdakwa mempunyai kewajiban membayar uang down payment sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. WOM Finance serta memiliki kewajiban untuk membayar angsuran / pembayaran atas pembelian kredit motor tersebut sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa kemudian saksi SIGIT BUDIARTO mendatangi terdakwa di rumahnya untuk melakukan penagihan angsuran tersebut, namun terdakwa menyatakan bahwa satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU telah terdakwa alihkan atau serahkan kepada orang lain yaitu Sdr, RADI ANTONI
- Bahwa terdakwa mengakui setelah mengalihkan atau menyerahkan 1 satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU kepada sdr RADI ANTONI tersebut dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr RADI ANTONI
- Bahwa terdakwa berdasarkan perjanjian pembiayaan, selama masih dalam proses pembayaran dan belum terhitung adanya pelunasan maka terdakwa selaku pemberi fidusia tidak dapat menyerahkan ataupun memindahtangankan penguasaan terhadap satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU kepada orang lain kecuali dilakukan pemberitahuan dan persetujuan dari pihak penerima fidusia yaitu PT. WOM Finance, dan hal tersebut telah dijelaskan kepada terdakwa saat membuat perjanjian pembiayaan
- Bahwa terdakwa melakukan pengalihan satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari PT WOM Finance sebagai penerima fidusia
- Bahwa yang melakukan pengajuan kredit terhadap satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU kepada PT. WOM Finance adalah terdakwa sendiri dan yang menandatangani semua akta-akta pengajuannya adalah juga terdakwa.
- Bahwa sampai dengan saat ini satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU tidak diketahui keberadaan dan belum kembali kepada PT. WOM Finance;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Pbm





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi SIGIT BUDIARTO Bin DIAN SUHARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. WOM Finance
- Bahwa saksi ditugaskan untuk melakukan penagihan angsuran kepada terdakwa yang telah menunggak pembayaran angsuran setelah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa saksi mendatangi terdakwa di rumahnya untuk melakukan penagihan angsuran tersebut, namun terdakwa menyatakan bahwa satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU telah terdakwa alihkan atau serahkan kepada orang lain yaitu Sdr, RADI ANTONI
- Bahwa terdakwa mengakui setelah mengalihkan atau menyerahkan 1 satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU kepada sdr RADI ANTONI tersebut dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr RADI ANTONI
- Bahwa pengalihan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 bertempat di Jl. Sakura No.02 Rt.002 Rw.003 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
- Bahwa terdakwa berdasarkan perjanjian pembiayaan, selama masih dalam proses pembayaran dan belum terhitung adanya pelunasan maka terdakwa selaku pemberi fidusia tidak dapat menyerahkan ataupun memindahtangankan penguasaan terhadap satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CU kepada orang lain kecuali dilakukan pemberitahuan dan persetujuan dari pihak penerima fidusia yaitu PT. WOM Finance

- Bahwa terdakwa melakukan pengalihan satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari PT WOM Finance sebagai penerima fidusia
- Bahwa sampai dengan saat ini satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU tidak diketahui keberadaan dan belum kembali kepada PT. WOM Finance

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menandatangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU, nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794 di Dealer Maju Motor melalui pembiayaan kredit oleh PT. WOM Finance dengan DP sebesar Rp 2.750.000, dengan angsuran perbulannya sebesar Rp 740.000,- selama 35 bulan
- Bahwa pada saat terdakwa telah melakukan pengajuan pembelian secara leasing atas satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU, nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794 yang secara otomis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi objek fidusia dalam perkara ini senilai Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa serah terima satu unit sepeda motor tersebut terjadi pada tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.30 wib di Deler Maju Motor yang beralamat di Jl. Padat Karya No.9 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih timur Kota Prabumulih disertakan bukti Pengambilan unit yang dilakukan oleh terdakwa sendiri
- Bahwa telah pula dikeluarkan sertifikat jaminan Fidusia NOMOR : W6.0018436.AH.05.01 serta Akta Jaminan Fidusia No. 2475 dimana di dalam sertifikat tersebut disebutkan pemberi fidusia adalah terdakwa dan penerima fidusia adalah PT. WOM Finance.
- Bahwa yang menjadi objek fidusia adalah satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU, nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794
- Bahwa yang menjadi objek fidusia adalah satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU, nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794
- Bahwa terdakwa mengetahui kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran rutin perbulannya dengan tanggal jatuh tempo pertanggal 20 (dari 20 mei 2018 s/d 20 Maret 2021), akan tetapi setelah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 5 (lima) kali terdakwa tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran
- Bahwa karena merasa tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran angsuran, terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU, nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794 yang menjadi objek fidusia tersebut kepada sdr RADI ANTONI
- Bahwa pengalihan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari selasa tanggal 31 juli 2018 bertempat di Jl. Sakura No.02 Rt.002 Rw.003 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
- Bahwa atas pengalihan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr RADI ANTONI
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluannya sehari-hari
- Bahwa terdakwa mengetahui berdasarkan perjanjian pembiayaan, selama masih dalam proses pembayaran dan belum terhitung adanya pelunasan maka terdakwa selaku pemberi fidusia tidak dapat menyerahkan ataupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahtangankan penguasaan terhadap satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU kepada orang lain kecuali dilakukan pemberitahuan dan persetujuan dari pihak penerima fidusia yaitu PT. WOM Finance

- Bahwa terdakwa melakukan pengalihan satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari PT WOM Finance sebagai penerima fidusia
- Bahwa yang melakukan pengajuan kredit terhadap satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU kepada PT. WOM Finance adalah terdakwa sendiri dan yang menandatangani semua akta-akta pengajuannya adalah juga terdakwa.
- Bahwa sampai dengan saat ini satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU tidak diketahui keberadaan dan belum kembali kepada PT. WOM Finance.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringan, akan tetapi Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Aplikasi / Formulir permohonan Fasilitas Pembiayaan atas nama JOKO WINARDI
2. Perjanjian Pembiayaan
3. Akta Sertifikat atas nama sdra JOKO WINARDI
4. Sertifikat atas nama sdra JOKO WINARDI
5. Bukti Serah terima satu unit kendaraan bermotor HONDA BEAT ESP CW PLUS warna putih nomor polisi BG-6186-CU
6. BPKB kendaraan bermotor HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih nomor polisi BG-6186-CU.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, bertempat di Jl. Sakura No.02 Rt.002 Rw.003 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU, nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794 di Dealer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju Motor melalui pembiayaan kredit oleh PT. WOM Finance dengan DP sebesar Rp 2.750.000, dengan angsuran perbulannya sebesar Rp 740.000,- selama 35 bulan

- Bahwa pada saat terdakwa telah melakukan pengajuan pembelian secara leasing atas satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU, nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794 yang secara otomis menjadi objek fidusia dalam perkara ini senilai Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa serah terima satu unit sepeda motor tersebut terjadi pada tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.30 wib di Deler Maju Motor yang beralamat di Jl. Padat Karya No.9 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih timur Kota Prabumulih disertakan bukti Pengambilan unit yang dilakukan oleh terdakwa sendiri
- Bahwa telah pula dikeluarkan sertifikat jaminan Fidusia NOMOR : W6.0018436.AH.05.01 serta Akta Jaminan Fidusia No. 2475 dimana di dalam sertifikat tersebut disebutkan pemberi fidusia adalah terdakwa dan penerima fidusia adalah PT. WOM Finance.
- Bahwa yang menjadi objek fidusia adalah satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU, nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794
- Bahwa yang menjadi objek fidusia adalah satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU, nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794
- Bahwa terdakwa mengetahui ia berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran rutin perbulannya dengan tanggal jatuh tempo pertanggal 20 (dari 20 Mei 2018 s/d 20 Maret 2021), akan tetapi setelah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 5 (lima) kali terdakwa tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran
- Bahwa karena merasa tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran angsuran, terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU, nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794 yang menjadi objek fidusia tersebut kepada sdr RADI ANTONI
- Bahwa pengalihan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 bertempat di Jl. Sakura No.02 Rt.002 Rw.003 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengalihan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr RADI ANTONI
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluannya sehari-hari
- Bahwa terdakwa mengetahui berdasarkan perjanjian pembiayaan, selama masih dalam proses pembayaran dan belum terhitung adanya pelunasan maka terdakwa selaku pemberi fidusia tidak dapat menyerahkan ataupun memindahtangankan penguasaan terhadap satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU kepada orang lain kecuali dilakukan pemberitahuan dan persetujuan dari pihak penerima fidusia yaitu PT. WOM Finance
- Bahwa terdakwa melakukan pengalihan satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari PT WOM Finance sebagai penerima fidusia
- Bahwa yang melakukan pengajuan kredit terhadap satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU kepada PT. WOM Finance adalah terdakwa sendiri dan yang menandatangani semua akta-akta pengajuannya adalah juga terdakwa.
- Bahwa sampai dengan saat ini satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU tidak diketahui keberadaan dan belum kembali kepada PT. WOM Finance.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pemberi Fidusia
2. Unsur *yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Pemberi Fidusia.**

Menimbang bahwa, Yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah "orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Bahwa dalam hal ini Pemberi Fidusia adalah terdakwa **JOKO WINARDI BIN SURYANTO** yang melakukan pengajuan pembelian secara leasing atas satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU, nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794 kepada PT. WOM FINANCE dengan pembelian kredit. Sehingga setelah itu terbentuklah suatu Jaminan Fidusia dimana adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Menimbang bahwa telah pula dikeluarkan sertifikat jaminan Fidusia NOMOR : W6.0018436.AH.05.01 serta Akta Jaminan Fidusia dimana di dalam sertifikat tersebut disebutkan pemberi fidusia adalah terdakwa dan penerima fidusia adalah PT. WOM Finance.

Menimbang bahwa terdakwa **JOKO WINARDI BIN SURYANTO** adalah selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan



terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, maka Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Namun berdasarkan Pasal 23 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia. Kemudian pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, Dalam hal ini Pemberi Fidusia adalah Terdakwa sedangkan Penerima Fidusia adalah PT. WOM FINANCE sebagaimana termasuk dalam suatu jaminan Fidusia.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan No. 807300023400 tanggal 24 April 2018, terdakwa JOKO WINARDI melakukan pembelian satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU, nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794 di Dealer Maju Motor melalui pembiayaan kredit oleh PT. WOM Finance dengan DP sebesar Rp 2.750.000, dengan angsuran perbulannya sebesar Rp 740.000,- selama 35 bulan sehingga terdakwa bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran rutin perbulannya dengan tanggal jatuh tempo pertanggal 20 (dari 20 mei 2018 s/d 20 Maret 2021)

Menimbang bahwa yang menjadi objek fidusia adalah satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU, nomor rangka : MH1JFZ121JK406764 dan nomor mesin : N09694794 sebagaimana dinyatakan dalam sertifikat jaminan Fidusia NOMOR : W6.0018436.AH.05.01



Menimbang bahwa setelah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 5 (lima) kali, terdakwa merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan pembayaran, sehingga terdakwa mengalihkan sepeda motor tersebut kepada sdr RADI ANTONI dan menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), padahal terdakwa mengetahui berdasarkan perjanjian pembiayaan, selama masih dalam proses pembayaran dan belum terhitung adanya pelunasan maka terdakwa selaku pemberi fidusia tidak dapat menyerahkan ataupun memindahtangankan penguasaan terhadap satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU kepada orang lain kecuali dilakukan pemberitahuan dan persetujuan dari pihak penerima fidusia yaitu PT. WOM Finance

Menimbang bahwa terdakwa melakukan pengalihan satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari PT WOM Finance sebagai penerima fidusia

Menimbang bahwa yang melakukan pengajuan kredit terhadap satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU kepada PT. WOM Finance adalah terdakwa sendiri dan yang menandatangani semua akta-akta pengajuannya adalah juga terdakwa.

Menimbang Bahwa sampai dengan saat ini satu unit sepeda motor Merk HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih dengan nomor polisi BG-6186-CU tidak diketahui keberadaan dan belum kembali kepada PT. WOM Finance, maka Dengan Demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 36 Undang Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Aplikasi / Formulir permohonan Fasilitas Pembiayaan atas nama JOKO WINARDI, Perjanjian Pembiayaan, Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat atas nama sdr JOKO WINARDI, Sertifikat atas nama sdr JOKO WINARDI, Bukti Serah terima satu unit kendaraan bermotor HONDA BEAT ESP CW PLUS warna putih nomor polisi BG-6186-CU, BPKB kendaraan bermotor HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih nomor polisi BG-6186-CU yang telah dijadikan barang bukti dipersidangan, maka dikembalikan kepada **PT. WOM Finance**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT WOM Finance mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 22.200.000 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali dan berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO WINARDI BIN SURYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemberi fidusia Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO WINARDI BIN SURYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan **pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;





**5. Menetapkan barang bukti berupa :**

- Aplikasi / Formulir permohonan Fasilitas Pembiayaan atas nama JOKO WINARDI
- Perjanjian Pembiayaan
- Akta Sertifikat atas nama sdr JOKO WINARDI
- Sertifikat atas nama sdr JOKO WINARDI
- Bukti Serah terima satu unit kendaraan bermotor HONDA BEAT ESP CW PLUS warna putih nomor polisi BG-6186-CU
- BPKB kendaraan bermotor HONDA BEAT ESP CW PLUS warna Putih nomor polisi BG-6186-CU

**Dikembalikan kepada PT. WOM Finance;**

**6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh kami, Yudi Dharma, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, SH. , Tri Lestari, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfina Armando Parensyah, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, SH.

Yudi Dharma, SH.,MH.

Tri Lestari, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Suwarman, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)